

BAB III

TRADISI METRAEH DAN NYALENEH DALAM MASA PERTUNANGAN DI DESA GILI TIMUR KECAMATAN KAMAL KABUPATEN BANGKALAN

A. Gambaran Umum Desa Gili Timur

Luas wilayah Desa Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan adalah 500 h.

1. Letak geografis

Desa Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan secara geografis berketinggian 5 m dari permukaan laut, topografi rendah dan berbatasan langsung: Sebelah utara dengan Desa Telang, sebelah timur dengan Desa Kebun, sebelah selatan dengan Desa Banyuajuh, sebelah barat dengan Desa Gili Anyar. Desa Gili Timur ini terdiri dari 2 RW dan 5 RT.¹

2. Keadaan demografis

a. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan adalah: 5580 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 2794 jiwa dan perempuan 2786 jiwa, serta terdiri dari 1831 kepala keluarga.

b. Keadaan sosial kemasyarakatan

1) Keadaan sosial ekonomi

¹ Moh. Kholil, *Wawancara*, Gili Timur Kamal Bangkalan, 04 Mei 2014.

Keadaan sosial ekonomi berdasarkan profesi dan pekerjaan di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan sebagai berikut: 1. PNS (Pegawai Negeri Swasta) sebanyak 53 orang, 2. TNI (Tentara Nasional Indonesia) sebanyak 20 orang, 3. pertanian sebanyak 591 orang, 4. Swasta sebanyak 15 orang, 5. Pensiunan sebanyak 76 orang, 6. Wiraswasta sebanyak 718.²

Berdasarkan data di atas mayoritas masyarakat Gili Timur berprofesi bercocok tanam.

- 2) Keadaan sosial pendidikan
 - a) Tingkat pendidikan

Pendidikan Desa Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut: 1. SD (Sekolah Dasar) sebanyak 2576 orang, 2. SMP (Sekolah Menengah Pertama) sebanyak 1954 orang, 3. SMA (Sekolah Menengah Atas) sebanyak 998 orang, 4. D1-D3 (Diploma 1-3) sebanyak 20 orang, 5. S1-S3 (Strata 1-3) sebanyak 32 orang.

Dari data di atas menunjukkan bahwa masyarakat Gili Timur masih rendah tingkat pendidikannya.

² Badan Editor, *Buku Profil Data Potensi di Kabupaten Bangkalan*, (Bangkalan: Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Bangkalan, 2012), 18.

b) Sarana pendidikan

Sarana pendidikan yang terdapat di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan sebagai berikut: 1. PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) sebanyak 4 lembaga, 2. TK (Taman Kanak-kanak) sebanyak 3 lembaga, 3. SD (Sekolah Dasar) sebanyak 3 lembaga, 4. SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan SMA (Sekolah Menengah Atas) tidak ada.

3) Keadaan Sosial Keagamaan

a) Agama dan pemeluknya

Penduduk Desa Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan semuanya memeluk agama Islam.

b) Sarana keagamaan

Sarana keagamaan yang ada di wilayah Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Kodya Surabaya hanya terdapat sarana keagamaan untuk agama Islam saja yang terdiri dari: Masjid 10 gedung dan Mushola 1 gedung dan pondok 1.³

B. Proses Pertunangan di Desa Gili Timur

Pertunangan merupakan ajaran yang dibolehkan dalam agama Islam. Namun, pelaksanaannya biasanya ada kaitannya dengan adat di suatu tempat. Adat suatu tempat berbeda dengan lainnya. Adapun proses pertunangan di

³ Moh. Kholil, *Wawancara*, Gili Timur Kamal Bangkalan, 04 Mei 2014.

Desa Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut:⁴

1. *Lo-sholo* (menyelidiki)

Lo-sholo yang dalam bahasa Indonesia berarti menyelidiki. Maksudnya mencari tahu tentang si perempuan melalui tetangga dekatnya. Hal ini dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki atau wakilnya untuk mengetahui apakah si perempuan sudah dalam ikatan atau tidak.

Setelah itu, tetangganya pergi ke pihak perempuan untuk menanyakannya. Apabila si perempuan belum dalam ikatan pertunangandan pihak perempuan membolehkan hal ini diteruskan, maka proses ini bisa dilanjutkan.

2. *Tan-pentan* (meminta)

Tan-pentan dalam bahasa Indonesia berarti meminta. Hal ini dilakukan oleh wakil pihak laki-laki bersama tetangga yang melakukan *lo-sholo*. Dalam proses ini pihak laki-laki mengutarakan keinginannya untuk “meminta” calon tunangan untuk mengadakan perjanjian menikah di kemudian hari. Hal ini masih belum termasuk lamaran, tapi hanya memastikan keinginan pihak laki-laki dan mengetahui tanggapan atau jawaban pihak perempuan.

Kalau kedua-duanya sepakat, maka ditentukan hari dilaksanakannya lamaran.

⁴ Rumsiyah, *Wawancara*, Gili Timur Kamal Bangkalan, 17 Mei 2014.

3. *Tel-tettel / le-taleh/ tekket betton* (melamar)

Tel-tettel berasal dari kata *tettel* yang berarti makanan khas Madura yang dibuat dari ketan dicampur kelapa. Makanan ini bersifat lengket. Karena itu lamaran ada kaitannya dengan makanan ini. Maksudnya agar pertunangan dan keinginan kedua belah pihak itu bisa tetap selalu lengket dan tidak berpisah. Kalau istilah *tekket betton* ada kaitannya dengan pembuatan makanan *tettel* yaitu *tekket* berarti menekan (ketan yang dicampur kelapa) *betton* adalah wadah untuk membuat *tettel*. Sama dengan istilah *le-taleh* yang artinya tali. Maksudnya perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak bisa kuat seperti kita mengikat sesuatu dengan tali.

Tel-tettel / le-taleh/ tekket betton dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah lamaran, yakni pihak laki-laki pergi ke rumah pihak perempuan dengan membawa makanan seperti *tettel*, *dudul* (dalam bahasa Indonesia dodol), pisang dan lain-lainnya serta tidak lupa membawa cincin untuk diberikan kepada si perempuan. Hal ini dilakukan untuk memberi tanda bahwa si perempuan sudah dilamar oleh pihak laki-laki.

Setelah proses ini, adakalanya pihak perempuan melakukan *les-balesen*. Yakni pihak perempuan datang ke pihak laki-laki dengan membawa makanan. Hal ini menandakan bahwa lamaran direspon baik dan sebagai balasan dari proses lamaran.

4. *Nyabe' dhinah* (menentukan hari)

Nyabe' dhinah dalam bahasa Indonesia berarti menentukan hari. Pihak laki-laki pergi ke pihak perempuan dengan tujuan menentukan hari pernikahannya. Apabila telah disepakati oleh keduanya, maka akan dilaksanakan pernikahannya menurut yang telah ditentukan. Apabila belum disepakati hari itu, maka pihak perempuan akan datang di lain hari kepada pihak laki-laki.

Setelah proses ini maka akad dan resepsi pernikahan akan dilaksanakan sesuai tanggal yang ditentukan.

C. Tradisi dalam Masa Pertunangan di Desa Gili Timur

Tradisi merupakan suatu adat kebiasaan yang ada di suatu daerah turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat atau bahkan dianggap cara-cara yang paling baik dan benar. Begitu juga yang terjadi di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, warga desa ini masih melakukan tradisi *metraeh* dan *nyaleneh* untuk mewarisi tradisi yang telah ada. Tradisi *metraeh* dan *nyaleneh* telah lahir sejak nenek moyang masyarakat Gili Timur yang sampai saat ini masih dipertahankan. Dan merupakan tradisi yang sudah melekat pada masyarakat Gili Timur ini. Meskipun tradisi ini telah lama ada, tidak ada sanksi adat bagi penduduk yang tidak melakukannya, namun apabila tradisi ini tidak dilakukan, biasanya hal ini dijadikan bahan perbincangan (gosip) baik dari pihak yang bertunangan ataupun orang lain.

Masyarakat Gili Timur biasanya melakukan hal-hal yang harus dilakukan setelah adanya akad pertunangan. Berikut ini akan dijelaskan tentang latar belakang tradisi *metraeh* dan *nyaleneh*, hal-hal yang dilakukan dalam masa pertunangan, proses tradisi *metraeh* dan *nyaleneh*, dan persepsi-persepsi masyarakat tentang tradisi tersebut.

1. Latar belakang tradisi *metraeh* dan *nyaleneh*

Metraeh dan *nyaleneh* sudah sejak lama ada di masyarakat Madura khususnya Desa Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, tidak ada yang tahu dan mengerti sejak kapan tradisi ini dimulai. “Setahu saya tradisi ini sudah ada semasa kakek nenek saya, dan saya melakukan tradisi ini”, begitulah ungkapan salah satu warga Gili Timur.⁵

Demikian pula mengenai latar belakang adanya tradisi ini, masyarakat beranggapan bahwa tradisi lahir dari nenek moyang mereka dan harus dipertahankan. Penulis akan memaparkan pendapat-pendapat masyarakat yang bisa dijadikan latar belakang tradisi *metraeh* dan *nyaleneh*, adalah sebagai berikut:

a. Merasa “memiliki”

Masyarakat Gili Timur memiliki anggapan bahwa si perempuan yang telah ditunang, dia telah “dimiliki” oleh si laki-laki. Maka si laki-laki benar-benar menjaga si perempuan dengan melakukan tradisi *metraeh* dan *nyaleneh* sebagai bentuk kepeduliannya. Tidak hanya seperti itu saja,

⁵ Badir, *Wawancara*, Gili Timur Kamal Bangkalan, 29 Juli 2014.

bahkan membantu calon mertua seperti mencari rumput dan menanam makanan pokok di ladang. Hal itu merupakan sesuatu yang lumrah. Hal ini seperti pendapat Surfawi yang mengungkapkan bahwa:

Iya dulu saya melakukan tradisi ini, kan tunangan seakan-akan sudah “memiliki”. Jadi metraeh dan nyaleneh kepada pihak calon istri menjadi tanggungan calon suami. Ini sudah menjadi tradisi meskipun tidak dianggap sebagai kewajiban. Maksudnya bagi orang-orang mampu saja yang melakukan hal ini.⁶

Dan pendapat bapak Suhdi yang mengatakan bahwa:

Saya telah melakukan tradisi ini karena kami telah dalam ikatan tunangan dan saya merasa sudah merasa “memiliki” tapi calon istri saya dalam pengawasan saya dan seharusnya kalau mempunyai harta memberikannya tiap bulan dan bahkan membantu calon mertua mencari rumput atau bekerja di ladang.”⁷

Bagi orang madura yang mempunyai sifat keras, si perempuan yang telah ditunangi harus patuh kepada si laki-laki (memiliki hak sepenuhnya selain berhubungan suami-istri). Maksudnya, harus patuh apabila diajak untuk menemani bepergian. Apabila keinginan itu tidak dipenuhi, hal ini bisa menjadikan hubungan pertunangan berakhir.

Hal ini menunjukkan bahwa pihak laki-laki memiliki hak penuh terhadap si perempuan.

⁶ Surfawi, *Wawancara*, Gili Timur Kamal Bangkalan, 24 April 2014.

⁷ Suhdi, *Wawancara*, Gili Timur Kamal Bangkalan, 24 April 2014.

b. Kekuatan dan kekuasaan di pihak laki-laki

Menurut warga Gili Timur, “seorang laki-laki lebih tinggi statusnya daripada seorang perempuan.” Maka sepatutnya tradisi *metrach* dan *nyalench* dilakukan oleh pihak laki-laki ke pihak perempuan dalam masa pertunangan. Pihak laki-laki memiliki kekuasaan untuk menjaga dan membawa si perempuan. Bahkan seorang laki-laki bisa memutuskan hubungan pertungannya tanpa alasan yang jelas. Dan pihak perempuan tidak bisa menolak atas keputusan si laki-laki. Seperti yang dikatakan oleh bapak Badir bahwa:

“Seorang laki-laki itu lebih tinggi statusnya daripada perempuan. Seorang laki-laki mempunyai hak penuh untuk melanjutkan hubungan atau memutuskan pertunangan walaupun tanpa alasan yang pasti atau jelas.”

Hal ini menunjukkan bahwa status laki-laki lebih tinggi dari perempuan.

2. Hal-hal yang dilakukan dalam masa pertunangan

Dalam masa pertunangan, ada hal-hal yang harus dilakukan untuk mempererat silaturahmi dan ikatan pertunangan tersebut. Adapun hal-hal tersebut sebagai berikut⁸:

- a. Pihak laki-laki biasanya memberikan uang bagi si perempuan bila ada acara keluarga. Baik dari si laki-laki itu sendiri atau bahkan dari sanak familinya.

⁸ Rumsiyah, *Wawancara*, Gili Timur Kamal Bangkalan, 17 Mei 2014.

- b. Keluarga kedua belah pihak saling bermain untuk mempererat silaturahmi.
 - c. Turut membantu apabila ada kesusahan sesuai kemampuan.
 - d. Si laki-laki berhak mengantar si perempuan apabila bepergian.
 - e. Dalam bulan puasa melakukan tradisi *metrach* (mengeluarkan zakat) dan *nyaleneh* (memberikan baju baru).
 - f. Si perempuan datang ke keluarga si laki-laki pada hari raya dengan membawa makanan. Dan biasanya keluarga laki-laki memberikan uang kepada si perempuan.
 - g. Membantu calon mertua bekerja mencari nafkah seperti mencari rumput di ladang, dan membantu menanam makanan pokok seperti jagung dan padi.
3. Proses *metrach* dan *nyaleneh*

Tradisi ini memang sudah dikenal oleh mayoritas masyarakat Gili Timur. Namun cara pelaksanaannya kadang berbeda antara satu orang dengan yang lain karena faktor pendidikan, sosial dan ekonomi. Pada umumnya *metrach* dan *nyaleneh* dilakukan pada malam hari raya yang dilakukan oleh orang tua laki-laki dan si laki-laki itu sendiri pergi ke rumah si perempuan dengan membawa beras dua kilogram untuk diberikan kepada si perempuan sebagai tradisi *metreh* dan sekaligus membawa pakaian wanita untuk diserahkan ke si perempuan sebagai tradisi *nyaleneh*.⁹

⁹ Rumsiyah, *Wawancara*, Gili Timur Kamal Bangkalan, 24 juni 2014.

Pelaksanaan tradisi seperti di atas bisa saja berbeda karena perubahan zaman yang semakin maju sehingga masyarakat melaksanakan tradisi *metrach* dan *nyaleneh* dengan cara mereka sendiri. Seperti yang dilakukan oleh pasangan tunangan Ulfiah dengan Rohim yang melakukan *metrach* dan *nyaleneh* dilakukan oleh dia sendiri tanpa diiringi oleh orang tuanya.¹⁰

Begitu juga mengenai pemberian baju baru yang dikenal dengan *nyaleneh* adakalanya berbeda, sesuai dengan keinginan dan ekonomi masyarakatnya. Biasanya, semakin keluarga si laki-laki berkecukupan maka baju baru yang diberikan semakin mewah.¹¹ Bahkan tradisi ini dilakukan dengan hanya memberikan uang yang sekiranya senilai dengan *metrach* dan *nyaleneh*. Seperti yang diungkapkan oleh Taufik bahwa:

Pada tahun pertama saya melakukan *metrach* dan *nyaleneh* dengan memberikan beras dan baju baru kepada Komariq tunangan saya. Namun pada tahun kedua saya memberikan uang yang senilai dengan *metrach* dan *nyaleneh* yang disetujui oleh tunangan saya karena hal ini lebih simpel dan dia bisa memilih baju sesuai dengan keinginannya.¹²

Jadi tradisi *metrach* dan *nyaleneh* masih melekat dan dipertahankan oleh masyarakat Gili Timur, namun proses atau pelaksanaannya berbeda-beda sesuai dengan kemajuan zaman dan tingkat ekonomi masing-masing masyarakat.

4. Persepsi-Persepsi Masyarakat tentang *Metrach* dan *Nyaleneh*

Tradisi *metrach* dan *nyaleneh* dilakukan dalam masa pertunangan bukan setelah akad nikah. Sedangkan sudah diketahui bahwa dalam masa

¹⁰ Ulfiah, *Wawancara*, Gili Timur Kamal Bangkalan, 23 April 2014.

¹¹ Rumsiyah, *Wawancara*, Gili Timur Kamal Bangkalan, 24 juni 2014.

¹² Taufik, *Wawancara*, Gili Timur Kamal Bangkalan, 23 April 2014.

pertunangan belum ada akibat hukum antara kedua belah pihak. Memang tidak semua masyarakat melakukan tradisi ini karena faktor pendidikan seperti yang diungkapkan oleh bapak Sa'id bahwa:

Saya tidak melakukan tradisi ini karena hal ini masih belum menjadi kewajibannya, hanya sebatas pertunangan yang belum berakibat hukum baik hak dan kewajiban. Menurutnya, bukannya saya tidak setuju dengan adanya tradisi ini, namun saya ketahui dalam ajaran Islam memang belum menjadi kewajiban saya untuk memberikan beras sebagai zakat fitrahnya. Saya sendiri saja belum mengeluarkan zakat sendiri.¹³

Penulis akan memaparkan pendapat atau persepsi-persepsi masyarakat yang melakukan tradisi ini yang akan membawa ke pernikahan yang bahagia.

a. Pembelajaran dalam hal tanggung jawab

Tradisi ini merupakan pembelajaran bagi calon suami untuk memiliki rasa tanggung jawab terhadap calon istri. Sebagai calon suami harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap calon istrinya dimulai dengan mengeluarkan zakat si perempuan dan membahagiakan calon istri dengan membelikan baju baru dan diikuti dengan memenuhi kewajiban lainnya. hal ini seperti yang diungkapkan oleh bapak Yunus yang berpendapat bahwa:

Menurut saya, tradisi ini merupakan pembelajaran bagi calon suami untuk memiliki rasa tanggung jawab terhadap calon istri yang salah satunya dengan cara mengeluarkan zakat bagi calon istri dan memberikan baju baru.¹⁴

Dan juga pendapat bapak Amrin yang mengatakan bahwa:

¹³ Said, *Wawancara*, Gili Timur Kamal Bangkalan, 23 April 2014.

¹⁴ Yunus, *Wawancara*, Gili Timur Kamal Bangkalan, 23 April 2014.

Tradisi ini mengingatkan akan tanggung jawab seseorang yang akan menjadi suami.¹⁵

Jadi tradisi ini memberikan pelajaran terhadap calon suami untuk melaksanakan kewajiban mengeluarkan zakat calon istri dan membahagiakannya dengan cara memberi baju baru. Dan hal ini salah satu cara untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga.

b. Kedermawanan

Tradisi *metraeh* dan *nyaleneh* memberikan contoh bahwasanya tradisi ini mengingatkan akan kedermawanan. Sebagai bentuk keseriusan terhadap calon istri, pihak calon suami memberikan hadiah-hadiah baik berupa uang ataupun barang-barang berharga dalam masa pertunangan. Hal seperti yang diungkapkan oleh ibu Ulfyah bahwa:

Tradisi ini tidak memaksa untuk melakukan hal ini dan lagi kalau cuma beras 3 kg tidak memberatkan orang disini yang mayoritas sebagai petani padi.¹⁶

Dan juga dari pendapat oleh Fathul Kirom yang mengungkapkan bahwa:

Saya telah memberikan beras 3 kg dan pakaian satu set pakaian kepada istri saya sebagai suatu sedekah sebanyak dua kali. Dan ini tidak dianggap sebagai suatu kewajiban saya karena belum terjadi ikatan suami-istri yang sah. Tapi saya harus melakukannya karena merupakan adat di desa ini agar tidak menjadi perbincangan masyarakat.¹⁷

¹⁵ Amrin, *Wawancara*, Gili Timur Kamal Bangkalan, 24 April 2014

¹⁶ Ulfiah, *Wawancara*, Gili Timur Kamal Bangkalan, 23 April 2014.

¹⁷ Fathul kirom, *Wawancara*, Gili Timur Kamal Bangkalan, 23 April 2014.

Dengan bentuk kedermawanan ini, memberikan pembelajaran untuk menuju kepada pernikahan yang bahagia.